



**P U T U S A N**

**Nomor : 48/G/TF/2021/PTUN.PL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

**PT. GLOBAL ENERGI TRADING**, sebuah Badan Hukum Perdata berbentuk

Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Global Energi Trading Nomor: 68 Tanggal 20-8-2001 yang dibuat di hadapan Yonsah Minanda, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-09411 HT.01.01.TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 27 September 2001, dan telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Global Energi Trading Nomor: 16 Tanggal 23-07-2021 yang dibuat di hadapan Nixon R.D. Hasibuan, S.H. Notaris di Bogor dan telah tercatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0135041.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 07 Agustus 2021;

Dalam hal ini diwakili oleh FAIKAR ROMDLON, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rawamangun Nomor 38 RT 010 RW 002, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, pekerjaan wiraswasta, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. GLOBAL ENERGI TRADING;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. MUH.FIKRI, S.H., M.H.;
2. MARNO, S.H.;

halaman 1 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IVAN DENDY SALMON, S.H.;

4. SARDI ACHSAN, S.H.;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum MUH. FIKRI & Co., beralamat di Jalan Poros Palu-Bangga Km. 5 Baliase, Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email muh.fikridanco@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;

## M E L A W A N :

**BUPATI MOROWALI**, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 047/0945/HKM/IX/2021 tanggal 13 September 2021 telah memberikan kuasa kepada:

1. BAHDIN BAID, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali;
2. HASRUN BUKIA, S.H.,M.Kn., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Morowali;
3. ABDUL GAFAR SALAM, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat ABDUL GAFAR SALAM DAN REKAN;
4. HASNAWATI MULUDE, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat ABDUL GAFAR SALAM DAN REKAN;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Morowali, Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko, Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan domisili elektronik pada email bagianhukum.setdakab.morowali@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 48/PEN-DIS/2021/PTUN.PL tanggal 06 September 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 48/PEN-MH/2021/PTUN.PL tanggal 06 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

halaman 2 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Surat Panitera Nomor: 48/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL tanggal 06 September 2021 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 48/PEN-PP/2021/PTUN.PL tanggal 8 September 2021 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 48/PEN-HS/2021/PTUN.PL tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 48/G/TF/2021/PTUN.PL tanggal 5 Oktober 2021 tentang Jadwal Persidangan (*court calendar*);
7. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan telah mendengar keterangan Para Pihak dalam perkara ini.

## TENTANG DUDUKNYA SENKETA

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 03 September 2021 yang teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 06 September 2021 dan telah diperbaiki pada tanggal 5 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. OBJEK SENKETA**

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan ini adalah: Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

### **II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Jo. Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan; Pasal 47, Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pasal 50, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Pertama. Pasal 54 ayat (1), Gugatan halaman 3 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



sengketa tata usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

2. Bahwa ketentuan di atas intinya mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah hukumnya dalam hal ini kedudukan Tergugat berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
3. Bahwa Kemudian, berdasarkan Pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan; "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai"
  - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara Negara Lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
  - f. Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat;
4. Bahwa Lebih lanjut, kewenangan peradilan Tata Usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan berdasarkan Pasal di atas Objek Gugatan bukan hanya tentang pengujian tentang sah atau tidaknya keputusan Tata Usaha Negara, tetapi juga di perluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang di dalamnya juga tidak lain adalah sengketa tindakan faktual, dan terhadap gugatan *a quo* tidak lain merupakan tindakan faktual yang dilakukan oleh Pejabat pemerintahan, hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), sebagaimana pula diatur

halaman 4 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan: “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”;

5. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan: “Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah Permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan”, dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan: “Pengadilan adalah pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara”;

6. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan; “Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”, dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan: “pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

halaman 5 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif”;

7. Bahwa untuk itu, tindakan pemerintahan berupa perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimana peraturan mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);
8. Bahwa secara khusus tentang upaya administratif diatur berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan, “Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas a. keberatan dan b. Banding”;
9. Bahwa terhadap tindakan Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menjadi Objek sengketa telah diajukan Upaya Keberatan oleh PENGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT melalui Surat perihal Keberatan tanggal 12 Agustus 2021 kepada TERGUGAT, Yang intinya menyatakan keberatan atas tidak diserahkannya dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
10. Bahwa karena Bupati Morowali (TERGUGAT) berdomisili dan/atau berkedudukan hukum di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan demikian TERGUGAT masuk dalam Yurisdiksi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Palu, yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa dan memutus Perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN**

1. Bahwa pada saat serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud di dalam Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016, yang mana Dokumen PT. GLOBAL ENERGI TRADING (PENGUGAT) tidak diikutsertakan;

halaman 6 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



2. Bahwa informasi yang PENGGUGAT peroleh mengenai Dokumen PT. GLOBAL ENERGI TRADING (PENGGUGAT) tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini TERGUGAT, diketahui oleh PENGGUGAT dari Informasi Lisan dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah bernama Mashudi pada tanggal 05 Agustus 2021 lalu, bahwa PT. GLOBAL ENERGI TRADING selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak terdaftar dalam database perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah karena tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali sesuai Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Minerba oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016;
3. Bahwa karena keadaan sebagaimana dimaksud di atas, PENGGUGAT telah mengirimkan Surat perihal Keberatan tanggal 12 Agustus 2021 kepada TERGUGAT, yang telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 13 Agustus 2021, namun hingga saat diajukannya Gugatan ini Surat PENGGUGAT tersebut tidak mendapat jawaban dari TERGUGAT;
4. Bahwa keberatan dimaksud di atas diajukan oleh PENGGUGAT karena merasa kepentingan hukum PENGGUGAT dirugikan oleh TERGUGAT. Hal ini didasarkan pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.", sehingga PENGGUGAT mengajukan Upaya Administrasi sebagaimana di maksud di atas, berdasarkan ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan: "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  
a. keberatan; dan b. banding.";
5. Bahwa merujuk pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan halaman 7 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Selanjutnya Di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, menyebutkan “Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. Kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan: “(1). Gugatan diajukan paling lama 90 sembilan puluh Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.” Dan ayat “(2). Selama Warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrasi terakhir diterima”;

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”;
7. Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan Surat perihal Keberatan tanggal 12 Agustus 2021 kepada TERGUGAT, yang telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 13 Agustus 2021, namun hingga saat diajukannya Gugatan ini Surat PENGGUGAT tersebut tidak mendapat jawaban dari TERGUGAT. Dengan demikian secara hukum sejak tanggal 05 Agustus 2021 PENGGUGAT mengetahui kepentingan PENGGUGAT dirugikan akibat tindakan TERGUGAT, dan jika dihitung hingga gugatan ini didaftarkan tanggal 03 September 2021 melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan/atau melalui halaman 8 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



Electronics Justice System (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan sebagaimana peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa Uraian di atas mengisyaratkan dengan pasti, terhadap Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara a quo masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT**

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta, bergerak di bidang usaha pertambangan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 68 tanggal 20 Agustus 2001 yang dibuat di hadapan Yonsah Minanda, S.H. Notaris di Jakarta yang mana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-09411HT.01.01.TH.2001 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 27 September 2001, yang telah mengalami perubahan sebagaimana Akta Nomor 16 Tanggal 23 Juli 2021 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Global Energi Trading tanggal 07 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Nixon R.D. Hasibuan, S.H. Notaris di Bogor, yang telah terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0135041.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 07 Agustus 2021;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan: "Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan". Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan "Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan";

halaman 9 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



3. Bahwa tindakan badan dan /atau pejabat pemerintahan yang menjadi Objek Gugatan telah menimbulkan kerugian ± sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), maupun akan adanya potensi kerugian yang berujung pada terhentinya aktivitas usaha, yang mana TERGUGAT tidak menyerahkan dokumen pada Tanggal 12 April 2016, Sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sehingga kerugian tersebut timbul. Selanjutnya karena gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), untuk itu PENGGUGAT memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum dalam mengajukan gugatan dalam Perkara a quo;
4. Bahwa tindakan TERGUGAT dimaksud di atas, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, akibat tidak diserahkannya Izin Usaha Pertambangan PENGGUGAT;

## V. POSITA

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta, bergerak di bidang usaha pertambangan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 68 tanggal 20 Agustus 2001 yang dibuat di hadapan Yonsah Minanda, S.H. Notaris di Jakarta yang mana telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-09411HT.01.01.TH.2001 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 27 September 2001, yang telah mengalami perubahan sebagaimana Akta Nomor 16 Tanggal 23 Juli 2021 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Global Energi Trading tanggal 07 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Nixon R.D. Hasibuan, S.H. Notaris di Bogor, yang telah telah terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

halaman 10 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0135041.AH.01.11.TAHUN  
2021 TANGGAL 07 Agustus 2021;

2. Bahwa PENGGUGAT dalam menjalankan usaha pertambangan yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yang mana Lokasi Pertambangannya terletak di Desa Bahomante Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Kode Wilayah MW089 seluas 1.136 Ha. (seribu seratus tiga puluh enam hektar) berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010;
3. Bahwa tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban eksplorasi telah dilakukan oleh PENGGUGAT, tanggung jawab tersebut antara lain:
  - a. Menyertakan Dokumen Teknis;
  - b. Menyertakan Dokumen Lingkungan;
  - c. Menyertakan Dokumen Finansial;
  - d. Menyertakan Dokumen Administrasi Perseroan;Oleh karena kelengkapan dokumen tersebut, TERGUGAT telah menerbitkan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud;
4. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dalam menjalankan Operasi Produksi Pertambangan, PENGGUGAT memegang IUP berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010;
5. Bahwa sejak pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali (TERGUGAT) Kepada PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pernah menerbitkan Pencabutan IUP dimaksud, karena pada prinsipnya IUP PENGGUGAT tersebut tidak pernah melanggar kewajiban;
6. Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan mengenai pertambangan telah beralih yang mana dahulunya merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten dalam hal ini TERGUGAT setelah berlakunya undang-undang tersebut menjadi wewenang Pemerintah Provinsi dalam hal ini

halaman 11 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



Gubernur Sulawesi Tengah, sebagaimana hal tersebut tercantum di dalam lampiran undang-undang dimaksud pada huruf c tentang pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, angka (2) tentang mineral dan batubara;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 404 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan "Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.";
8. Bahwa pada saat serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud di dalam Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016, yang mana Dokumen PENGGUGAT tidak diikutsertakan;
9. Bahwa informasi yang PENGGUGAT peroleh mengenai Dokumen PT. GLOBAL ENERGI TRADING (PENGGUGAT) tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini TERGUGAT, diketahui oleh PENGGUGAT Informasi Lisan dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 05 Agustus 2021 lalu sebagaimana dimaksud;
10. Bahwa karena keadaan sebagaimana dimaksud di atas, PENGGUGAT telah mengirimkan Surat perihal Keberatan tanggal 12 Agustus 2021 kepada TERGUGAT, yang telah diterima oleh TERGUGAT pada tanggal 13 Agustus 2021, namun hingga saat diajukannya Gugatan ini Surat PENGGUGAT tersebut tidak mendapat jawaban dari TERGUGAT;
11. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan Dokumen milik PENGGUGAT sebagaimana dimaksud, kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan kesalahan yang mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan/atau kesengajaan sangat bertentangan dengan Pasal 404 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan

halaman 12 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan penyelenggara Negara Lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
  - f. Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat;
13. Bahwa jika merujuk pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan: “Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;
14. Bahwa Objek Sengketa merupakan tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan, yang mana TERGUGAT tidak menyerahkan dokumen merupakan tindakan faktual, padahal diketahuinya bahwa PENGGUGAT adalah pemegang hak sebagaimana Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010;
15. Bahwa TERGUGAT telah abai, atau tidak melakukan perbuatan Konkret berupa penyerahan dokumen PT. GLOBAL ENERGI TRADING (PENGGUGAT) berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan

halaman 13 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, hal tersebut merugikan hak hukum PENGGUGAT yang terqualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa dan mengakibatkan timbulnya kerugian;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan: "Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan perbuatan Konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan", dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan: "Pejabat Pemerintahan adalah Unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara lainnya", dan untuk itu TERGUGAT yaitu Bupati Morowali yang tidak lain adalah Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di lingkungan yang memiliki kewenangan melakukan tindakan pemerintahan berupa menyerahkan dokumen milik PENGGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
17. Bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka bisa dipastikan secara hukum TERGUGAT memiliki fungsi, tanggung jawab, tugas dan kewajiban menyerahkan Dokumen milik PENGGUGAT sebagaimana dimaksud kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
18. Bahwa serah terima dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana Berita Acara Nomor: halaman 14 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016, yang mana dokumen PENGGUGAT tidak diikutsertakan, maka sepatutnya perbuatan tersebut merupakan tindakan yang Diskriminatif yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

19. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT tersebut di atas maka timbullah hubungan hukum atau sengketa antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
20. Bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad));
21. Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) salah satunya bilamana perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri/pembuat, sebagaimana pula dimaksud di dalam Osterman Arrest Hoge Raad 20 November 1924;
22. Bahwa seharusnya TERGUGAT berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pasal 404 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, namun perintah Pasal dimaksud tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT menjadi pihak yang dirugikan, karena Dokumen PT. GLOBAL ENERGI TRADING (PENGGUGAT) yang seharusnya sudah tercatat secara resmi dalam arsip pada Pemerintah Sulawesi Tengah, sampai saat ini masih berada pada TERGUGAT;
23. Bahwa TERGUGAT harus segera secara seketika menyerahkan segala Dokumen PT. GLOBAL ENERGI TRADING (PENGGUGAT) kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan mencatatnya di dalam berita acara penyerahan dokumen, karena hal tersebut merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan TERGUGAT;

halaman 15 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



24. Bahwa perbuatan TERGUGAT sebagaimana dimaksud, menimbulkan atau setidaknya mengakibatkan kerugian sebagaimana telah diuraikan di atas sebelumnya;
25. Bahwa selain bertentangan dengan hukum, perbuatan TERGUGAT sebagaimana dimaksud juga telah melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, antara lain:
  - a. Asas Kepastian Hukum sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan “Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.”, Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha pertambangan milik PENGGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sebagaimana perintah Pasal 404 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan upaya administrasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT juga tidak ditindak lanjuti dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sehingga dengan demikian PENGGUGAT telah melanggar Asas Kepastian Hukum yang mana bisa berdampak pada upaya menghambat investasi di Daerah. Selain itu perlu diketahui PENGGUGAT memiliki kelengkapan Dokumen Produksi yang dibuat sesuai dengan mekanisme hukum;
  - b. Asas Ketidakberpihakan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan: “Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.” Bahwasanya serah terima dokumen perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana Dokumen PENGGUGAT tidak

halaman 16 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



diikutsertakan, maka perbuatan tersebut adalah tindakan yang diskriminatif;

- c. Asas Kecermatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mana dalam Penjelasan pasal tersebut menyatakan: "Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan." Berdasarkan uraian tersebut, TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dan tidak berhati-hati, sehingga dengan tidak diserahkannya dokumen milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada saat dilakukan serah terima dokumen sebagaimana dimaksud merupakan pelanggaran terhadap Asas Kecermatan;

26. Bahwa karena Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini timbul karena perbuatan TERGUGAT, sehingga seluruh biaya perkara patut dibebankan kepada TERGUGAT;

#### **VI. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan hormat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan/atau Batal Tindakan TERGUGAT yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan

halaman 17 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya pada persidangan elektronik tanggal 26 Oktober 2021, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## I. OBJEK GUGATAN:

Bahwa Obyek Sengketa dalam Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK 11/DESDM/VI1/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. GLOBAL ENERGI TRADING Tanggal 30 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

## II. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa PENGGUGAT, *TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING* (Kapasitas bertindak sebagai PENGGUGAT) oleh karena PENGGUGAT mengajukan Gugatan atas dasar klaimnya/pengakuannya memegang atau memiliki dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK 011/DESDM/VI1/2010** Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. GLOBAL ENERGI TRADING tanggal 30 Desember 2010, **sedangkan** berdasarkan data dalam daftar Register IUP yang ada pada TERGUGAT yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali ternyata ***tidak terdapat*** sama sekali IUP Eksplorasi maupun IUP OP milik PENGGUGAT tersebut;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan perkara ini sama sekali *TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM*, oleh karena alasan/dalil PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* berdasarkan klaim/pengakuannya memiliki Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK 011/DESDM/VI1/2010** Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan

halaman 18 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Operasi Produksi PT. GLOBAL ENERGI TRADING 30 Desember 2010, **sedangkan** berdasarkan data dalam daftar Register IUP yang ada pada TERGUGAT yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali ternyata **tidak terdapat** sama sekali IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi milik PENGGUGAT tersebut;

3. Sehingga dengan demikian atas dasar 2 (dua) hal Eksepsi tersebut di atas, maka Patut Menurut Hukum dinyatakan oleh Majelis Hakim yang mulia bahwa PENGGUGAT Tidak Mempunyai Legal Standing (Kapasitas bertindak sebagai PENGGUGAT) dan **TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM**, dalam mengajukan perkara ini dan untuk itu Gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;

### **III. DALAM JAWABAN POKOK PERKARA:**

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan dan bahagianyang tak terpisahkan dengan Jawaban Gugatan ini;
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menyatakan tidak pernah menerbitkan/mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai klaim PENGGUGAT yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: **540.3/SK 011/DESDM/VII/ 2010** Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.GLOBAL ENERGI TRADING tanggal 30 Desember 2010;
4. Bahwa sesuai dengan data dalam daftar Register IUP yang ada pada TERGUGAT yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali ternyata **tidak terdapat** sama sekali IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi milik PENGGUGAT tersebut di atas;
5. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas kiranya patut menurut hukum Majelis Hakim yang mulia Menyatakan **MENOLAK GUGATAN PENGUGAT** seluruhnya;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah kami diuraikan di atas, Mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan Menerima Eksepsi TERGUGAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui catatan persidangan pada sistem informasi pengadilan (*e-court*) menyatakan pada pokoknya tidak mengajukan replik, meskipun kesempatan untuk hal tersebut telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim. Lebih lanjut, oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik, maka secara yuridis Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah menyampaikan 27 (dua puluh tujuh) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, sebagai berikut:

1. P - 1 Akta Perseroan Terbatas PT. Global Energi Trading Nomor: 68 Tentang 20-8-2001 dibuat di hadapan Yonsah Minanda, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
2. P - 2 Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Global Energi Trading Nomor: 16 Tanggal 23-07-2021 dibuat di hadapan Nixon R.D. Hasibuan, S.H. Notaris di Bogor (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
3. P - 3 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P - 4 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.010/DESDM/X/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 16 Oktober 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P - 5 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-

halaman 20 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PW.009/DESDM/VIII/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Pertambangan PT. Global Energi Trading tanggal 4 Agustus 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P - 6 Kartu Tanda Penduduk atas nama Faikar Romdlon (fotokopi dari fotokopi);
  7. P - 7 Surat Direktur PT. Global Energi Trading Hal: Keberatan tanggal 12 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Bupati Morowali (fotokopi dari fotokopi);
  8. P - 8 Study Kelayakan PT. Global Energi Trading Tahun 2010 (fotokopi dari fotokopi);
  9. P - 9 KA ANDAL Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan PT. Global Energi Trading Tahun 2010 (fotokopi dari fotokopi);
  10. P - 10 ANDAL Analisis Dampak Lingkungan PT. Global Energi Trading Tahun 2010 (fotokopi dari fotokopi);
  11. P - 11 RKL Rencana Pengelolaan Lingkungan PT. Global Energi Trading Tahun 2010 (fotokopi dari fotokopi);
  12. P - 12 RPL Rencana Pemantauan Lingkungan PT. Global Energi Trading Tahun 2010 (fotokopi dari fotokopi);
  13. P - 13 Laporan Eksplorasi PT. Global Energi Trading Tahun 2011 (fotokopi dari fotokopi);
  14. P - 14 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. Global Energi Trading Tahun 2011 (fotokopi dari fotokopi);
  15. P - 15 Rencana Penutupan Tambang PT. Global Energi Trading Tahun 2011 (fotokopi dari fotokopi);
  16. P - 16 Rencana Reklamasi PT. Global Energi Trading Tahun 2011 (fotokopi dari fotokopi);
  17. P - 17 Rencana Pembangunan Sarana Dan Prasarana Penunjang Kegiatan Operasi Produksi PT. Global Energi Trading Tahun 2011 (fotokopi dari fotokopi);
  18. P - 18 Rencana Kerja Tahunan Teknik Dan Lingkungan (RKTTL) PT. Global Energi Trading Tahun 2011 (fotokopi dari fotokopi);
  19. P - 19 Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/377/KLH/IX/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Global Energi Trading tanggal 16 September 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);

halaman 21 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. P - 20 Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Nomor: 660.1/345/KLH/VII/2010 tentang Kerangka Acuan (KA. ANDAL) Rencana Kegiatan Pertambangan Biji Nikel di Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Global Energi Trading tanggal 23 Juli 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
21. P - 21 Tanda Terima Surat PT. Global Energi Trading Perihal: Keberatan, diterima pada 13 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
22. P - 22 Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 09.05.1.51.41902 tanggal 18 Oktober 2001 (fotokopi sesuai dengan asli);
23. P - 23 Nomor Pokok Wajib Pajak 01.993.801.8-024.000 atas nama PT. Global Energi Trading (fotokopi sesuai dengan asli);
24. P - 24 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-09411 HT.01.01.TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 27 September 2001 (fotokopi sesuai dengan asli);
25. P - 25 Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 90/1.824/CPB/2001 tanggal 4 September 2001 (fotokopi sesuai dengan asli);
26. P - 26 Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 1.760/09-01/PB/IX/2001 tanggal 17 September 2001 (fotokopi sesuai dengan asli);
27. P-27 Bukti Pembayaran PNPB PT.Global Energi Trading tanggal 17 September 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah menyampaikan 3 (tiga) bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sehingga telah memenuhi syarat sebagai bukti surat, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, sebagai berikut:

1. T - 1 Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016, Penyerahan Dokumen Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi dari fotokopi);

halaman 22 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



2. T-2 Surat Kuasa Hukum Tergugat Nomor: 02/Adv.GS/XI/2021 Hal: Permohonan dokumen-dokumen untuk Bukti Surat yang ada hubungannya dengan Perkara yang sedang berjalan di PTUN Palu tanggal 15 November 2021, ditujukan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli)
3. T-3 Surat Kepala Bidang Minerba A.n. Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/8125/MINERBA tanggal 17 November 2021 Perihal: Tanggapan atas Permohonan Dokumen-Dokumen untuk Bukti Surat yang ada hubungannya dengan Perkara yang sedang berjalan di PTUN Palu, ditujukan kepada Kepala Kantor Hukum Abdul Gahfar Salam SH & Rekan (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang layak dan patut untuk itu oleh Majelis Hakim;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 30 November 2021, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Majelis Hakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati bagian petitum dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha

halaman 23 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 26 Oktober 2021, yang pada pokoknya memuat satu buah eksepsi dan pada bagian pokok perkaranya telah membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang tertuang dalam surat jawaban, Tergugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* (Kapasitas Bertindak Sebagai Penggugat) Oleh Karena Penggugat mengajukan Gugatan atas dasar klaimnya/pengakuannya memegang atau memiliki dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010, sedangkan berdasarkan data dalam daftar Register IUP yang ada pada Tergugat yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali ternyata tidak terdapat sama sekali IUP Eksplorasi maupun IUP OP milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan perkara ini sama sekali Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum, oleh karena alasan/dalil Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* berdasarkan klaim/pengakuannya memiliki Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010, sedangkan berdasarkan data dalam daftar Register IUP yang ada pada Tergugat yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali ternyata tidak terdapat sama sekali IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut;

halaman 24 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



- Sehingga dengan demikian atas dasar 2 (dua) hal Eksepsi tersebut di atas, maka Patut Menurut Hukum dinyatakan oleh Majelis Hakim yang mulia bahwa Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing (Kapasitas bertindak sebagai Penggugat) dan Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum, dalam mengajukan perkara ini dan untuk itu Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai *legal standing* Penggugat juga memiliki relevansi dengan aspek kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi Tergugat tersebut terklasifikasi sebagai eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan, oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap

halaman 25 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat mengenai *legal standing* Penggugat tersebut yang juga memiliki relevansi dengan aspek kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa kemudian dalam menguji eksepsi Tergugat maupun aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
2. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

halaman 26 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian “kepentingan yang dirugikan” dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa “kepentingan” mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan data dalam daftar Register IUP yang ada pada Tergugat yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali, ternyata tidak terdapat sama sekali IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-3), dan terhadap dalil Tergugat tersebut dibuktikan oleh Tergugat melalui alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti T-2 dan T-3;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-2 dan T-3, diperoleh fakta bahwa Abdul Gafar Salam, S.H., yang bertindak sebagai salah satu Kuasa Hukum Tergugat menerbitkan surat dengan nomor: 02/Adv.GS/XI/2021 tanggal 15 November 2021, yang pada pokoknya mengajukan permohonan informasi kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, berkaitan dengan dokumen-dokumen perizinan yang ada hubungannya dengan Penggugat, dan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, surat dari Penggugat tersebut telah ditanggapi melalui surat nomor: 540/8125/MINERBA tanggal 17 November 2021, yang mana pada pokoknya surat balasan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah pada pokoknya menyampaikan terkait dengan dokumen IUP milik PT. Global Energi Trading (*in casu* Penggugat) berupa Surat Keputusan Nomor: 540.3/SK 11/DESDM/VII/2010, tidak tercatat dalam data perizinan di Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan hukum/*legal standing* Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk

halaman 27 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



menentukan ada atau tidaknya IUP Operasi Produksi milik Penggugat telah diterbitkan oleh Tergugat akan dipertimbangkan secara lebih lanjut dalam pertimbangan hukum mengenai aspek substansi sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti T-2 maupun bukti T-3 yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-3) tidak tercatat dalam data perizinan di Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, dikarenakan berdasarkan bukti T-1 tersebut, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010 (*vide* bukti P-3), terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016, sehingga untuk saat ini IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum tercatat/terdaftar pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, terlebih terhadap sikap Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-3) kepada Gubernur Sulawesi Tengah akan menjadi pokok materi pengujian keabsahan tindakan Pemerintahan dalam sengketa *a quo*, sehingga terhadap bukti T-2 dan T-3 tidak dapat menjadi tolak ukur bagi Majelis Hakim untuk menilai kepentingan/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat sebagaimana termuat pada P-3 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2030, dan terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut tidak pernah dicabut oleh Pejabat Pemerintahan atau tidak pernah dibatalkan oleh suatu Putusan dari Badan Peradilan, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige*



*Overheidsdaad*), dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait aspek formalitas pengajuan gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kewenangan/kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo, dengan terlebih dahulu menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Majelis Hakim merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";
2. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*";
3. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat*

halaman 29 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



*Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”;*

4. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan:
  - (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
  - (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan, jawaban, dan kesimpulan, serta mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhirnya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya oleh karena adanya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”*
2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan*

halaman 30 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



*paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut membebaskan kepada Tergugat kewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan. Adapun terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) IUP Eksplorasi dan 37 (tiga puluh tujuh) IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010 (*vide* bukti P-3) yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-3, diperoleh fakta bahwa IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang berlokasi di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah tersebut diterbitkan oleh Bupati Morowali dan berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili

halaman 31 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-3) yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum dikualifisir sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), yang mana dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Morowali, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati petitum dari gugatan Penggugat, khususnya terhadap petitum nomor dua yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* secara yuridis juga memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Penggugat harus mengajukan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam

halaman 32 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai prosedur upaya administratif dalam hal Tergugat tidak melakukan tindakan konkret sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, maka wajib bagi Penggugat untuk menempuh prosedur upaya administratif dengan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa surat keberatan yang diterbitkan oleh Direktur PT. Global Energi Trading melalui surat tertanggal 12 Agustus 2021, yang mana terhadap surat dimaksud diterima oleh pegawai dari instansi Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2021 (*vide* bukti P-21), kemudian terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diperoleh fakta mengenai adanya tanggapan Tergugat terhadap keberatan tersebut, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), yang mana gugatan sengketa *a quo* teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 6 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terhadap tindakan administrasi pemerintahan berupa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, secara yuridis telah diajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis yang diajukan Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2021, yang mana hal tersebut disyaratkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kemudian dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Tergugat tidak menyelesaikan keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatannya ke

halaman 33 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai wilayah pertambangan dari Penggugat yang berlokasi di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, yang mana wilayah dari lokasi pertambangan dari Penggugat tersebut berada di tempat kedudukan dari Tergugat yakni di wilayah Kabupaten Morowali, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*". Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menentukan:

halaman 34 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*
- (2) *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.*

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menentukan bahwa yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sengketa ini tidak ditemukan adanya ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme upaya administratif, sehingga ketentuan batas waktu pengajuan upaya administratif dan pengajuan gugatan dalam perkara ini tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

- (1) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*

halaman 35 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



- (7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yakni pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berdasarkan rumusan pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya baru mengetahui dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 5 Agustus 2021, yang mana pada saat itu Penggugat menerima informasi secara lisan dari pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Mashudi yang menyampaikan bahwa dokumen IUP milik Penggugat tidak terdaftar dalam database perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah karena tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali sesuai Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Minerba oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 (*vide* halaman 5 (lima) dan halaman 6 (enam) surat gugatan Penggugat), yang mana atas dalil

halaman 36 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu dalil bantahan maupun suatu alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan upaya administratif berdasarkan surat keberatan yang diterbitkan oleh Direktur PT. Global Energi Trading melalui surat tertanggal 12 Agustus 2021 (*vide* bukti P-7), yang mana terhadap surat dimaksud diterima oleh pegawai dari instansi Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2021 (*vide* bukti P-21), kemudian terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak diperoleh fakta mengenai tanggapan Tergugat terhadap keberatan tertulis yang diajukan oleh Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui sistem informasi pengadilan (*e-court*), dan terhadap dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan upaya administratif yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan setelah upaya administratif ditempuh pada tanggal 13 Agustus 2021, selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan perkara *a quo*, yang mana gugatan sengketa *a quo* tersebut teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 6 September 2021, maka dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maupun ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*, sebagai berikut;

halaman 37 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok sengketa *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Drs. Taslim, sebagaimana tercantum namanya dalam Surat Kuasa Tergugat dan sebagai subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagai Bupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat yang terletak di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

halaman 38 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

*"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa: *"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

*"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

*"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

*“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

*“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;*

Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam

halaman 40 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti P-3, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tanggal 30 Desember 2010, telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, tetapi dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi;

halaman 41 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk meminta kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan dan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan Penggugat merupakan sebuah badan hukum perdata yang memperoleh Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sejak tanggal 30 Desember 2010 dari Bupati Morowali, yang mana lokasi penambangan dari Penggugat tersebut saat ini berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali, yakni di Desa Bahomante, Kecamatan Bungku Tengah, dengan luas wilayah 1136 Ha (seribu seratus tiga puluh enam hektar) (*vide* bukti P-3);

halaman 42 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya menyatakan tidak pernah menerbitkan/mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sesuai klaim Penggugat yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010. Lebih lanjut, selama proses pembuktian sengketa *a quo*, untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan dua alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti T-2 dan T-3;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat tersebut yang disertai dengan alat bukti suratnya tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim untuk menguatkan dalil bantahannya bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-3), dikarenakan surat yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah pada pokoknya hanya menyampaikan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-3) tidak tercatat dalam data perizinan di Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, dikarenakan berdasarkan bukti T-1 tersebut, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010 (*vide* bukti P-3), terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membantah dalil sanggahan dari Tergugat menyangkut eksistensi IUP Operasi Produksi milik Penggugat, maka berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diketahui bahwa pada persidangan tanggal 9 November 2021, Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembandingan berupa asli dari bukti P-3, yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010. Selain daripada itu, melalui alat bukti suratnya, diperoleh fakta bahwa Penggugat juga telah membuktikan dokumen perizinan lain yang diterbitkan sebelum terbitnya IUP Operasi Produksi, antara lain

halaman 43 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan mengenai persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi pertambangan (*vide* bukti P-5), keputusan mengenai persetujuan IUP Eksplorasi (*vide* bukti P-4), keputusan mengenai kerangka acuan (KA.ANDAL) rencana kegiatan pertambangan bijih nikel (*vide* bukti P-20), dan keputusan mengenai kelayakan lingkungan yang diterbitkan juga oleh Tergugat (*vide* bukti P-19). Lebih lanjut, berdasarkan bukti P-27 juga diperoleh fakta bahwa Penggugat juga tercatat secara elektronik sebagai salah satu wajib bayar PNBP, yang mana terhadap kewajiban membayar PNBP di bidang pertambangan hanya dibebankan kepada badan usaha yang tercatat sebagai pemegang izin usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral logam milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menurut Majelis Hakim bukanlah alasan hukum yang dapat dibenarkan kepada Tergugat untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana amanat ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terlebih IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang dimohonkan untuk diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terbukti diterbitkan oleh Pejabat Pemerintahan (Bupati Morowali) yang secara sah pada saat itu memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih

halaman 44 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Tergugat, serta terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut (*vide* bukti P-3) tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan dari Badan Peradilan. Kemudian, dalam mempertimbangkan dalil Tergugat tersebut, Majelis Hakim juga mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
  - a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
  - b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
  - c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
  - d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
- 2 Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
  - (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan

halaman 45 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.
- (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang dahulu berwenang menerbitkan IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-3) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang

halaman 46 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam pelaksanaan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel, untuk memperbarui serta mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah adalah cacat secara substansi karena telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah, serta mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global

halaman 47 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Trading tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

halaman 48 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### II. Dalam Pokok Sengketa:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.011/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Energi Trading tanggal 30 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, oleh Kami, SLAMET RIYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh JONAIIDI MADRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

halaman 49 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/Ttd

SLAMET RIYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JONAI DI MADRI, S.H., M.H.

halaman 50 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara Nomor: 48/G/TF/2021/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>330.000,00</u>

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

halaman 51 dari 51 Halaman Putusan Perkara Nomor. 48/G/TF/2021/PTUN.PL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)